

**“REKONSTRUKSI PROSES PENGHENTIAN PENYIDIKAN  
TERHADAP PERKARA DELIK HARTA BENDA BERBASIS  
NILAI KEADILAN BERMARTABAT”.**

**Oleh:**

**DIAN AYU KUSUMA DEWI**

**NIM: PDIH.03.VIII.16.0442**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG  
2019**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP  
PERKARA DELIK HARTA BENDA BERBASIS NILAI KEADILAN  
BERMARTABAT


Oleh :

Dian Ayu Kusuma Dewi  
PDIH.03.VIII.16.0458


Disusun Untuk Ujian Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Telah Disetujui Bahwa Disertasi Layak Diuji  
Pada tanggal, 05 April 2019

Promotor


  
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., MSi  
NIK. 210. 389. 016

Co-Promotor

  
Dr. Hj. Sri Endah wahyuningsih, SH., MHum  
NIK. 06.2804.6401

Mengetahui :

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

  
Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum  
NIK. 210. 389. 016

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ayu Kusuma Dewi,SH.,MH.

Nim : PDIH.03.VIII.16.0442

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara Delik Harta Benda Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat ”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019



Dian Ayu Kusuma Dewi,SH.,MH.

**Kupersembahkan Disertasi ini kepada,**

**Ibunda tercinta AIPTU DEWI HANDAYANI,**

**Ayahanda Tercinta IPTU MARSONO,**

**Ayahanda mertua tercinta Trio Prasetyo Prahasto,**

**Suamiku tercinta Maulana Saputra Sauala, SH., M.Kn,**

**Rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu**

**Atas segala do'a dorongan semangat dan cinta**

**Serta**

**Rekan mahasiswa S3 angkatan VIII yang solid dan kompak**

**dan**

**Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS Al-Maa'idah : 8)

Dan sesungguhnya Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

(QS Al-Isr' 17:70)

“Learing by doing”  
“Belajar sambil bekerja”

“Waktu tidak pernah kembali, manfaatkan waktumu dengan baik”

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hanya kepada Allah Subhanaahu Wa Ta'ala yang memberi hidayah, rahmat, taufiq dan karunia yang tak terhingga kepada hamba-hamba Nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasalam sebagai Rosul Allah, semoga kelak kita mendapat syafaat diakhirat.

Mengikuti pendidikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, merupakan rezeki yang tak disangka dalam perjalanan hidup penulis. Maka dengan mengharap ridho dari Allah Subhanaahu Wa Ta'ala penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul:

**“REKONSTRUKSI PROSES PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA DELIK HARTA BENDA BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT”.**

Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA. Dalam menyelesaikan Disertasi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga bagi Penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, MH, selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta inspirasi hingga terselesaikannya Disertasi dan studi Program Doktor.
4. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si, sebagai Promotor yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan serta masukan untuk dapat terselesaikannya penulisan Disertasi.
5. Ibu Dr. Hj. SRI ENDAH WAHYUNINGSIH, SH, M.Hum sebagai co Promotor yang selalu meluangkan waktunya untuk dapat membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini yang berkat motivasi, arahan, bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum serta segenap karyawan-karyawati administrasi yang telah memberikan pelayanan dengan baik hingga selesainya studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
7. Kedua orang tua penulis, suami tercinta Maulana Saputra Sauala serta anakku yang telah membantu dan memberi semangat serta dorongan dan doa dalam perjalanan hidup penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertinggi.
8. Rekan-rekan mahasiswa angkatan delapan (VIII) Program Doktor Ilmu Hukum pada khususnya dan angkatan-angkatan lain yang telah menjadi sahabat diskusi

penulis, membantu pencarian data dan bersama-sama di Malaysia dan Singapura, sehingga Disertasi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

9. Bapak AKP SUHADI, SH, MH, (selaku Kasat Reskrim Polres Batang tahun 2016 – 2017), Bapak EKO MARUDIN, SH, MH (selaku Kasat Reskrim Polres Batang tahun 2017-2018), Bapak IPTU SUHARSIYAMTO, SH, MH (Selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Batang tahun 2016-2018) yang telah membantu Penulis untuk dapat memperoleh data dan masukan untuk keperluan penulisan Disertasi ini sehingga dapat menyelesaikan pembuatan disertasi dengan baik.

Dengan diiringi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Allah Subhanaahu Wa Ta'ala yang membalas kebaikan masing-masing. Sebagai karya ilmiah, Disertasi ini tentu tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik yang membangun penulis harapkan.

Wabillahittaufig Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 November 2018

Penulis.

Dian Ayu Kusuma Dewi

Nim: PDIH.03.VIII.16.0442